

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN PENYUAPAN DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI (Studi Putusan Nomor 10/ Pid Sus-Tpk /2021/PT DKI)**

**Oleh: Erawati C. Lbn Tobing**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, SH.,MH**

**Pembimbing II: Erdiansyah, SH.,MH**

**Alamat: Jl. Ali Kelana No. 1, Sail, Cinta Raja Kota Pekanbaru, Riau**

**Email: erawati.c.lbn3441@student.unri.ac.id – Telepon: 082294279982**

**ABSTRACT**

*Corruption has become a common habit in Indonesian society, especially among officials and state administrators in the Republic of Indonesia. As in this case the state civil apparatus being caught in a criminal case of bribery in corruption in 2021. With their status as a state civil apparatus, including the law enforcement profession, it should receive more severe criminal sanctions. In reality, the crime in decision case Number 10 Pid Tpk 2021/PT DKI was actually without any weight. Apart from that, the judge's considerations regarding gender status where the perpetrator was a woman led to considerations that made things easier for the perpetrator.*

*This research aims first, to analyze the judge's considerations regarding criminal acts of corruption in decision Number 10/Pid Sus-Tpk/2021/PT DKI based on a progressive legal perspective. Second, to find out whether the application of criminal sanctions for defendants of corruption in decision Number 10/Pid Sus-Tpk/2021/PT DKI is in accordance with article 5 of the judicial power law.*

*In this paper using normative legal research methods, namely library law research. In connection with the type of research used, namely normative research, the approach used is a case approach and a statutory approach. Analysis was carried out on library materials or secondary data consisting of primary legal materials and tertiary legal materials, the result of the analysis are then described in qualitative descriptive manner.*

*The results of the study indicate that in both the juridical and non-juridical considerations above, the writer considers that the basis of the judge's legal consideration is not under the principle of equality before the law, and did not consider the status of the accused as a law enforcement officials but instead committed a criminal act of corruption. In the concept of progressive law, judges can be more flexible in giving decisions, namely by making discoveries or breakthroughs related to what is currently irrelevant. However, in the implementation of the criminal sanction against Attorney Pinangki in Decision Number 10/Pis.SusTPK/2021/PT DKI if viewed based on a progressive law perspective it has not been fulfilled.*

**Keywords :Criminal Acts Of Corruption, Penalty, Judge's Consideration.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kasus Pinangki berkaitan dengan perkara pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali yang dilakukan oleh Djoko Tjandra dan saat itu status Djoko Tjandra masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).<sup>1</sup> Namun Pinangki diketahui menemui Djoko Tjandra dengan niat supaya mantan Jaksa Pinangki selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau aparat penegak hukum untuk mengurus Fatwa MA (Mahkamah Agung) supaya hukuman penjara yang divonis Majelis Hakim kepada Djoko Tjandra yang didasarkan pada putusan PK No. 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dijalankan dan Djoko Tjandra tidak menjalani hukuman pidana saat kembali ke Indonesia.

Setelah menerima pemberian atau janji sewajud uang tersebut dari Djoko Tjandra (DPO) kemudian, mantan Jaksa Pinangki melakukan penukaran mata uang Dolar Amerika Serikat menjadi mata uang Rupiah, dengan jumlah Rp. 4.753.829.000.00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh

Sembilan ribu rupiah) dan dibelanjakan untuk keperluan pribadi terdakwa Pinangki. Perbuatan Pinangki bertentangan dengan kewajibannya sebagai Jaksa yang memiliki kewenangan dan tugas untuk dapat melakukan eksekusi terhadap penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang sudah bersifat *Inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004.

Fakta-fakta persidangan yang muncul di persidangan itu diperoleh dalam suatu proses atau tahap persidangan, dimana dalam persidangan tahap tersebut dinamakan tahap pembuktian.<sup>2</sup> Hakim dalam menjatuhkan putusan telah memenuhi syarat materil yang harus dipenuhi, hal ini terlihat dari beberapa hal sebagai berikut ;

- a. Keterangan saksi, dalam putusan Nomor 10/Pid Sus-Tpk/2021/PT DKI menyatakan ada 31 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah.

---

<sup>1</sup> Lidya Ayu Agustin, " Analisis Yuridis Perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari", Artikel pada *Jurnal Hukum*, S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, No. 1 Agustus 2021, hlm.5.

<sup>2</sup> Denu Pahlawardi, Kekuatan Yuridis Fakta Persidangan dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 1532/PID.B/2009/PN JKT.SEL Atas Nama Terdakwa Antasari Azhar), *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 2, thn 2014, hlm. 9

Dari penjelasan semua saksi-saksi tersebut bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pemufakatan jahat untuk menggagalkan eksekusi Djoko Tjandra;

- b. Keterangan ahli, di dalam putusan ada sebanyak 3 orang dimana 2 orang saksi ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum yang bernama Irwan Hariyanto dan Yenti Ganarsih, serta seorang saksi ahli yang terdakwa hadirkan melalui penasihat hukumnya yang telah memberikannya pendapat dibawah sumpah bernama Mudzakir;
- c. Surat, surat yang dijadikan alat bukti dalam Putusan Nomor 10/Pid Sus-Tpk/2021/PT DKI ada sebanyak 65 buah surat;
- d. Petunjuk, petunjuk yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor 10 Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI menggunakan kumpulan barang bukti yang berjumlah 271 buah, yang terdiri dari uang tunai, bukti transfer dan lain sebagainya;
- e. Keterangan terdakwa, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan hal ini menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan ringannya pidana yang didapatkan oleh Pinangki Sirna Malasari.

Berkaca dari kasus sebelumnya yaitu Angelina Sondakh atau Angie yang menerima suap Rp 2,5 miliar dan USD 1,2 juta dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Angelina Sondakh divonis 4,5 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta pada sekitar Januari 2013. Atas vonis itu, Angie mengajukan kasasi yang kemudian justru membuat hukuman Angie dinaikkan tiga kali lipat pada November 2012. Majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar menjatuhkan pidana duabelas tahun penjara sedangkan di tingkat peninjauan kembali hanya diberikan sedikit keringanan dari vonis sebelumnya yakni menjadi sepuluh tahun penjara.

Hakim dalam memutus suatu perkara memang diberi kebebasan untuk mengadakan sebuah peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 agar terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia. Kebebasan Hakim bukanlah kebebasan yang absolut tanpa adanya tanggung jawab. Artinya, harus ada keseimbangan antara kebebasan hakim (*independency of judiciary*) dengan akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Mekanisme dan bentuk tanggung jawab dapat bermacam-macam

salah satunya adalah “*social accountability*” (pertanggung jawaban pada masyarakat).<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Pembuatan Penyuaapan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 10/ Pid Sus-Tpk/2021/PT DKI)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 10/Pid Sus-Tpk/2021/PT. DKI berdasarkan perspektif Hukum Progresif ?
2. Apakah penerapan sanksi pidana bagi terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 10/Pid Sus-Tpk/2021/PT. DKI sesuai dengan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim terkait tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 10/Pid Sus-Tpk/2021/PT.DKI

berdasarkan perspektif hukum progresif.

- b. Untuk menemukan jawaban serta mengetahui penerapan sanksi pidana bagi terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 10/Pid Sus-Tpk/2021/PT.DKI apakah telah sesuai dengan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna sebagai bahan referensi, informasi, dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan serta menjadi masukan bagi hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi khususnya.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Hukum Progresif**

Hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite sheme*), namun harus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 573

untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan.<sup>4</sup>

Secara sederhana hukum progresif dapat diartikan dengan serangkaian tindakan radikal yang dapat mengubah sistem hukum, agar lebih berguna dan bermanfaat. Teori Hukum Progresif ini pertama kali dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo, beliau menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Konsistensi pemikirannya yang holistic terhadap hukum menuntun Satjipto Rahardjo untuk berpikir melampaui pemikiran positivisme terhadap hukum sekalian berusaha memasukkan ilmu hukum ke ranah ilmu-ilmu sosial sebagai langkah progresif.<sup>5</sup>

## 2. Teori Keadilan

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial;<sup>6</sup> semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk

menghapuskan pemborosan yang terus menerus dan semakin efektif dan menghindari pembenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif.<sup>7</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum *juridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.<sup>8</sup> Dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, atauran, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>9</sup> Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan secara jelas dan terperinci.

### 2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 1

<sup>5</sup> Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 4

<sup>6</sup> Angkasa, *Filsafat Hukum (Materi Kuliah)*, Magister Ilmu Hukum Unsoed, Perwokerto, hlm. 106

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 13.

<sup>9</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 74.

(perpustakaan)<sup>10</sup> yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut;

**a. Bahan Hukum Primer**

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2.) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3.) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5.) Putusan Perkara Nomor 10/Pid Sus-Tpk/2021/PT. DKI.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, atau pendapat para pakar yang berkaitan dengan topik penelitian ini, hal ini dapat berupa; pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian dan berbagai skripsi, tesis, disertasi, jurnal, data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>11</sup>

**d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan merangkum dan mengelompokkan data-data dari berbagai sumber dalam penelitian normatif. Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, dan hasil penelitian. Selanjutnya penulis akan menganalisa, mengolah dan membahas mengenai putusan pengadilan yang dijatuhkan dalam kasus yang menjadi bahan penelitian penulis.<sup>12</sup>

**e. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas dan merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif,<sup>13</sup> yang mengumpulkan semua data yang diperlukan dan diperoleh dari bahan hukum primer

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 25.

<sup>11</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 103

<sup>12</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 106.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Cetakan ke-3, Jakarta, 1986, hlm. 32.

dan sekunder. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyuapan dalam Korupsi**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Penyuapan dalam Korupsi**

Kelompok ini termasuk baik penyuapan yang aktif (yang menyuapi) maupun yang pasif (yang menerima suap), yaitu Pasal-Pasal 209, 210, 418 s/d 420 KUHP. Pasal-Pasal ini berpasangan (aktif dan pasif) yaitu : Pasal 209 pemberi suap dengan Pasal 418 dan 419 (Pegawai Negeri yang menerima suap) dalam Pasal 210 (pemberi suap pada hakim) dengan Pasal 420 (hakim yang menerima suap) mengenai perkara yang ditanganinya. Walaupun Pasal 209 berpasangan dengan Pasal 418 dan Pasal 419.

##### **2. Sejarah Tindak Pidana Penyuapan dalam Korupsi**

Tindak pidana suap sudah lama diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sejak jaman

kolonial Belanda, larangan mengenai pemberian dan penerimaan suap sudah diatur di dalam Wetboek Van Strafrecht (WvS). Begitu pula pada saat WvS diadopsi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana suap menyuap tetap diatur sebagai perbuatan yang dilarang di Indonesia sampai saat ini sebagaimana diatur di dalam UUTPK.<sup>14</sup>

##### **3. Penyebab Tindak Pidana Penyuapan dalam Korupsi**

Secara internal dorongan untuk melakukan tindak pidana korupsi muncul karena :<sup>15</sup>

1. Dorongan kebutuhan (*corruption by needs*). Seseorang terpaksa korupsi karena gaji yang jauh dari mencukupi dibanding kebutuhannya yang sangat besar akibat beban dan tanggung jawab yang sangat besar pula;
2. Dorongan keserakahan (*corruption by needs*). Orang yang korupsi karena serakah tentu saja tidak didorong oleh kebutuhan yang sudah mencukupi. Korupsi dilakukan agar hidup dapat lebih mewah, dapat membeli barang-barang yang tak terbeli dengan gaji.

---

<sup>15</sup> Muhammad Nurul Huda, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum UIR, Pekanbaru, 2014, hlm. 56

#### **4. Akibat Tindak Pidana Penyuapan dalam Korupsi**

Pada konsideran Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan Undang-undang Nomor 31 tentang pemberantasan korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembuatan Putusan Perkara Pidana**

##### **1. Rumusan dan Peristilahan Putusan**

Putusan pengadilan menurut pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Isi putusan pengadilan diatur dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

##### **2. Bentuk-Bentuk Putusan**

Putusan Pemidanaan (*verordeling*), Pada dasarnya putusan pemidanaan atau "*veroordelling*" dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Putusan bebas (*Vjispraak/acquittal*), adalah terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum.<sup>16</sup> Secara teoritis putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan (*Vjispraak*), sedangkan dalam Anglo-Saxon disebut putusan (*Acquittal*) Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.<sup>17</sup> Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtvervolging*), Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa "jika pengadilan berpendapat bahwa

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi II, Cetakan XII, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 347

<sup>17</sup> Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 182.

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”<sup>18</sup>

### 3. Sifat dan Kekuatan Putusan

Ditinjau dari aspek sifatnya, putusan hakim dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu; *pertama*, putusan *Declaratoir* putusan ini adalah putusan yang bersifat menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. *Kedua* putusan *Constitutive*, putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. *Ketiga* putusan *Condemnatoir*, putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.<sup>19</sup>

### 4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Putusan

Pertama, faktor internal yakni faktor yang memengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datang dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi, faktor internal disini ialah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai

dari rekrutmen/ seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan hakim. Kedua, faktor eksternal yaitu faktor yang muncul dari luar diri hakim.<sup>20</sup> Faktor eksternal yang memengaruhi keputusan hakim salah satunya adalah jaminan kebebasan peradilan (*Independency of yudicial*) kebebasan peradilan sudah menjadi keharusan bagi tegaknya negara hukum (*rechstaat*). Hakim akan mandiri dan tidak memihak dalam memiliki sengketa, dan dalam situasi yang kondusif tersebut, hakim akan leluasa untuk mentransformasikan ide-ide dalam pertimbangan-pertimbangan putusan. Di Indonesia jaminan terhadap *independency of judiciary* telah dipancarkan sebagai pondasi dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945.<sup>21</sup>

### 5. Kedudukan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan

Pertama, pertimbangan menurut hukum hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang

---

<sup>18</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54

<sup>19</sup> Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 67

<sup>20</sup> Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum dalam*

*Perkara Pidana*, Citra Media, Surabaya, 2000, hlm. 114

<sup>21</sup> Ahmad Fadil Sumadi, *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2011, hlm. 6

dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.

Kedua, pertimbangan demi mewujudkan keadilan, salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan peraturan-undangan itu sendiri.<sup>22</sup>

### **C. Konsep Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan**

#### **1. Nilai-nilai Hukum**

Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang memerintahkan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>23</sup>

#### **2. Rasa Keadilan**

Tolak ukur penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan sesuatu keadilan hukum, diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika

profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri.<sup>24</sup> Menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak.<sup>25</sup> Persepsi keadilan menurut Satjipto Raharjo adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.<sup>26</sup>

### **D. Tinjauan Umum Tentang Budaya Hukum Hakim**

#### **1. Konsep Budaya, Budaya Hukum, dan Budaya Hukum Hakim**

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan buruk. Faktor ini sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat terhadap upaya penegakan hukum.<sup>27</sup> Jika konsep budaya hukum ini dipergunakan untuk melihat penanganan korupsi, maka akan nampak bahwa makna korupsi itu sendiri akan sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang ada dibalik korupsi itu sendiri.

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 134

<sup>23</sup> Akbar Muhammad Fatahillah, 2021, *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Et Pax Vol. 37 No.1 hlm. 85

<sup>24</sup> Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 264

<sup>25</sup> Adil dan Keadilan Menurut Plato, Aristoteles dan Hans Kelsen melalui <https://alisafaat.wordpress.com> diakses tanggal 12 November 2018.

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 163

<sup>27</sup> Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 73

Istilah budaya hukum (*legal culture*) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman pada tahun 70-an untuk menjelaskan bekerjanya sistem hukum di masyarakat.

## **2. Hukum dan Nilai-nilai Sosial Budaya**

Apabila kita berbicara mengenai hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia, kita tidak bisa melepaskan diri dari suatu kenyataan bahwa masyarakat hukum Indonesia merupakan suatu bangsa yang negaranya didasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), berbentuk republik, dan sistem pemerintahannya berbentuk demokrasi.<sup>28</sup>

Masyarakat hukum Indonesia merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang besar, yang tersusun atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang kecil, yang dikenal dengan masyarakat hukum adat. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang lebih kecil ini merupakan suatu bentuk masyarakat tradisional yang memiliki tradisi-tradisi hukum tersendiri yang diakui otonominya sebagai suatu sistem masyarakat hukum.<sup>29</sup>

## **3. Peranan Budaya Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-

ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk tujuan mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas dan juga kultur organisasi.<sup>30</sup>

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terkait Perbuatan Penyuaapan Dalam Putusan Nomor 10/Pid Sus-Tpk/2021/PT. DKI Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif**

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan asas *Equality before the law* yang tercantum dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

---

<sup>28</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 89

<sup>29</sup> IB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakary, Bandung, 1993, hlm. 201

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 54

sama dihadapan hukum”. Frasa “setiap orang” berarti seluruh warga negara Indonesia tidak melihat jenis kelamin, ras, suku, maupun agama. Begitupun Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan hal yang sama bahwa setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum tercantum pula dalam KUHAP bagian Penjelasan Umum butir 3e, Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 2 huruf di PERMA RI No. 3 Tahun 2017.<sup>31</sup>

Pasal 2 PERMA Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 juga menyatakan bahwa hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus berlandaskan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, tidak diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum dan keadilan.

<sup>32</sup> Pertimbangan Hakim jika dilihat dari aspek sosiologis, seharusnya lebih mempertimbangkan profesi Terdakwa sebagai aparat penegak hukum yang melakukan suatu kejahatan. Dimana hal tersebut akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya Jaksa. Tindakan terdakwa juga mengingkari sumpah atau janji jabatannya sebagai seorang Jaksa seperti yang tercantum dalam Pasal 10

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Artinya dalam konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki tersebut dengan memperhatikan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim jelas tidak sejalan dengan teori hukum progresif. Sebab putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan mengurangi hukuman penjara Jaksa Pinangki tersebut mencederai hak-hak asasi masyarakat atas perbuatan korupsi Jaksa Pinangki tersebut. Selain itu juga, kesimpulan Penyusun bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan hukum yang progresif didasarkan pada esensi dari teori hukum progresif itu sendiri. Bahwa di dalam mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan menggantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat.

#### **B. Kesesuaian Penjatuhan Sanksi Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 10/Pid Sus-Tpk/2021/PT. DKI Dengan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman.**

Hakim sebagai ujung tombak dalam proses litigasi pengadilan

---

<sup>31</sup> Ahmad, K, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Prenamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 66

<sup>32</sup> Lamintang, T, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak*

*Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 35

haruslah mencermati keadaan tersebut. Bagi kelompok yang melihat hukum dari perspektif sosial, ketentuan tersebut dianggap sebagai pembelaan terhadap pandangan mereka. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.<sup>33</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman putusan pengadilan wajib memuat alasan-alasan yang berkaitan dengan menentukan berbagai fakta dari suatu peristiwa yang telah dikualifisir menjadi fakta hukum, dasar putusan yang terkait penerapan hukum dan alasan-alasan pendukung, pasal-pasal dari aturan yang terdapat

dalam Undang-undang yang terkait dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar dalam mengadili, argumen sosiologis dan filosofis atau *moral justice* yang merupakan hukum tak tertulis.<sup>34</sup>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PT DKI dapat dibagi menjadi dua, yakni pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Terkait pertimbangan yuridis, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dari keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti yang terurai dalam persidangan, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya. Sementara dalam pertimbangan non yuridis, Majelis Hakim memberikan pertimbangan terkait dengan penyesalan terdakwa, status terdakwa sebagai seorang ibu, status terdakwa sebagai perempuan. Terkait pertimbangan yuridis dan non-yuridis di atas, penulis menilai bahwa dasar pertimbangan hakim tidak sesuai dengan asas equality before of the law, majelis hakim tidak memberikan pertimbangan mendalam terkait status terdakwa sebagai penegak hukum, dan

---

<sup>33</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dalam Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 32

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 50

jauh dari rasa keadilan masyarakat. Kemudian dalam konsep hukum progresif, hakim sejatinya dapat lebih leluasa dalam memberikan putusan, yakni dengan melakukan penemuan-penemuan atau terobosan-terobosan berkaitan dengan apa yang saat ini menurutnya sudah tidak relevan. Namun dalam penerapan sanksi pidana terhadap Jaksa Pinangki dalam Putusan Nomor 10/Pis.Sus-TPK/2021/PT DKI jika ditinjau berdasarkan perspektif hukum progresif belumlah terpenuhi. Sebab pengurangan sanksi pidana penjara oleh Majelis Hakim tidak diimbangi dengan peningkatan sanksi denda, serta dalam pertimbangan penjatuhan sanksi pidana tersebut Majelis Hakim hanya terkesan berfokus pada status gender terdakwa dan perilaku terdakwa selama persidangan.

## **B. Saran**

Majelis Hakim ketika memutus suatu perkara yang terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum, yang pelakunya seorang perempuan harus lebih mencermati asas persamaan kedudukan dalam hukum dan posisi pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut, apakah sebagai pelaku utama atau hanya sekadar membantu tindak pidana tersebut. Hakim juga perlu memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan. Sehingga pertimbangan yang terkait gender dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum perlu dipertimbangkan tetapi tidak serta merta menjadi alasan untuk meringankan hukuman dari Terdakwa tindak pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abdul Aziz Dahlan, 2001, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Abdul Ghani Abdullah, 2010, *Kebijaksanaan Dan Strategi Pembinaan Kekuasaan Kehakiman Guna Tegaknya Supremasi Hukum Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia, Dalam Problematika Penegakan Hukum, Kajian Reformasi Lembaga Penegak Hukum*, Komisi Hukum Nasional (KHN), Jakarta.
- Ahmad Kamil, 2012 *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana-Prenadamedia, Jakarta.
- Ahmad. K, 2012 , *Filsafat Kebebasan Hakim*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ermansyah Djaja, 2000, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal/ Kamus/ Makalah

Denu Pahlawardi, Kekuatan Yuridis Fakta Persidangan dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 1532/PID.B/2009/PN JKT.SEL Atas Nama Terdakwa Antasari Azhar), *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 2, thn 2014.

Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1 Agustus 2010

Erdianto, Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No.1 Mei 2013.

Erdianto, Pertanggungjawaban Pidana Presiden Menurut UUD 1945 setelah Diamandemen, Artikel pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. II, No. 2 November 2009.

La Sina, “Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, No.1 Januari 2008.

Lidya Ayu Agustin, ” Analisis Yuridis Perkara Jaksa Pinangki Sirna

Malasari”, Artikel pada *Jurnal Hukum*, S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, No. 1 Agustus 2021.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## D. Website

[http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia,diakses, tanggal, 6 April 2016.](http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia,diakses,tanggal,6-April-2016)

<https://nasional.kompas.com>, Diakses pada Tanggal 14 Agustus 2021.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses, tanggal, 3 Oktober 2017.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, [https://lbhmasayarakat.org/wp-content/upload /2019/09/Laporan-Penelitian-LBHM-Potret-Situasi-Perempuan-Yang-Dipenjara-Akibat-Tindak-Pidana-Narkotika.pdf](https://lbhmasayarakat.org/wp-content/upload/2019/09/Laporan-Penelitian-LBHM-Potret-Situasi-Perempuan-Yang-Dipenjara-Akibat-Tindak-Pidana-Narkotika.pdf), Diakses pada tanggal 8 Agustus 2021.